



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
  - b. bahwa Kebijakan Akuntansi tentang Amortisasi Akuntansi tak berwujud merupakan salah satu bentuktindak lanjut *Action Plan* laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) setelah huruf t ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf u sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati ini menerapkan basis akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kebijakan Akuntansi No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
  - b. Kebijakan Akuntansi No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Kebijakan Akuntansi No. 3 tentang Laporan Operasional;
  - d. Kebijakan Akuntansi No. 4 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Kebijakan Akuntansi No. 5 tentang Laporan Arus Kas;
  - f. Kebijakan Akuntansi No. 6 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
  - g. Kebijakan Akuntansi No. 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA;
  - h. Kebijakan Akuntansi No. 8 tentang Belanja;
  - i. Kebijakan Akuntansi No. 9 tentang Akuntansi Pembiayaan;
  - j. Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
  - k. Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Beban;
  - l. Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa;
  - m. Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Aset Lancar;
  - n. Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Investasi Jangka Panjang;
  - o. Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Aset Tetap;
  - p. Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya;

- q. Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Kewajiban;
  - r. Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Ekuitas;
  - s. Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; dan
  - t. Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
  - u. Kebijakan Akuntansi No. 21 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II ditambah uraian Kebijakan Akuntansi No. 21 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud sehingga uraian Kebijakan Akuntansi No. 21 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 10 April 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 12 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8.**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21  
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD**

*Paragraf-paragraf yang di tulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah*

**RUANG LINGKUP**

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.***
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk :
  - a) Aset tak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya;
  - b) Aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan derivatifnya);
  - c) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, dan gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan
  - d) Aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang polis.

**DEFINISI**

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Aset tak berwujud (ATB)** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (software) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise), Hak Cipta (copyright), paten dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.

**Perangkat Lunak (Software) Komputer** adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.

**Waralaba (Franchise)** adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

**Hak Cipta (Copyright)** adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

**Hak Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

**Amortisasi** adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan pada Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

**Masa manfaat** adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari suatu aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

**Riset** adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

**Pengembangan** adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana dan rancangan alat, barang, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau pemanfaatan.

## **KRITERIA ASET TAK BERWUJUD**

4. Kriteria Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

- **Dapat diidentifikasi**

Yang di maksud dengan kriteria ini adalah dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset aset yang lain pada suatu entitas. Lalu timbul dari kesepakatan yang mengikat seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtanggankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

- **Pengendalian**

Pengendalian merupakan syarat yang harus di penuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya di maksud tidak dapat di akui sebagai aaset suatu entitas

- **Manfaat ekonomi masa depan**

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potetial service) di masa depan. Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk atau kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah.

## **JENIS-JENIS ASET TIDAK BERWUJUD**

5. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.

**a. JENIS SUMBER DAYA**

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintahan dapat berupa :

**i. Software Computer**

Adalah yang dapat disimpan dari berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita dan media penyimpanan lainnya. Software computer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu Jadi software ini dapat digunakan dikomputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi ddefinisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

**ii. Lisensi dan franchise**

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi,melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi unuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan

Franchise merupakan perikaan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intlektual (HAK) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

**iii. Hak Paten, Hak Cipta**

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

**iv. Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang**

Hasil Kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

v. **ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya**

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat atau nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Film tersebut dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah, sehingga dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

vi. **ATB dalam pengerjaan**

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintahan. Aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

**b. Cara Perolehan**

Berdasarkan cara perolehan ATB dapat berasal dari :

i. **Pembelian**

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan

ii. **Pengembangan secara internal**

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.

iii. **Pertukaran**

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

iv. **Kerjasama**

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih.

v. **Donasi/hibah**

ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

**c. Masa Manfaat**

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

i. **ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)**

Umur manfaat ATB dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut

ii. **ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)**

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan review secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.



## 6. Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perludiakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

## PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD

### 7. Aset Tidak Berwujud diakui jika

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh etintas. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

### 8. Pengukuran Aset tidak berwujud

***Aset tak berwujud di ukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus di bayar etintas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan. Aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang.***

Nilai Aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan aset tak berwujud
  - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke aset tidak berwujud tersebut
  - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan aset tidak berwujud yang bersangkutan.
9. Biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam aset tidak berwujud yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi :
- a) Biaya bahan yang digunakan dalam aset tidak berwujud
  - b) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan

- c) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
- d) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak berwujud, seperti biaya konsultan perencana, tenaga ahli/narasumber.

#### **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

10. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali:
- a) Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan
  - b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.
- Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.
11. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tak berwujud.

#### **PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

12. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi

#### **PENILAIAN ASET TIDAK BERWUJUD**

13. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi
14. ***Aset tidak berwujud di amortisasi menggunakan metode garis lurus.***

#### **PENYAJIAN ASET TIDAK BERWUJUD**

15. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut
- a) Masa manfaat dan metode amortisasi
  - b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud
  - c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

#### **ALOKASI MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD :**

No	Uraian	Tahun
1	Software Komputer	5
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

#### **METODE AMORTISASI**

16. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.
17. ***Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas. Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.***

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**